

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**Universitas Respati Yogyakarta**

**Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta**

**Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780**



**BADAN PENJAMINAN MUTU**

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p><b>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</b> Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p><b>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Tercipta tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>9. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>10. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.</li> <li>11. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>4. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>5. Peneliti Utama: Doktor/Magister yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam minimal 15 (lima belas) penelitian. Jabatan fungsional bagi dosen minimal adalah Lektor Kepala. Penelitian yang dilakukan wajib berupa Penelitian Terapan.</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>6. Peneliti Madya: Doktor/Magister yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam 10 (sepuluh) penelitian ATAU doktor/magister yang telah berpartisipasi sebagai Anggota Peneliti dalam 15 (lima belas) penelitian. Jabatan fungsional minimal bagi dosen adalah Lektor. Jenis Penelitian yang dilakukan dapat berupa Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan.</p> <p>7. Peneliti Muda: Doktor/Magister yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam 5 (lima) penelitian ATAU Doktor/Magister/Sarjana yang telah berpartisipasi sebagai anggota peneliti dalam 10 (sepuluh) penelitian. Jabatan fungsional minimal bagi dosen adalah Asisten Ahli. Penelitian yang dilakukan dapat berupa Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan.</p> <p>8. Peneliti Pemula: Doktor/Magister/Sarjana/Mahasiswa yang telah memimpin penelitian/berperan sebagai Ketua Peneliti dan/atau melaksanakan penelitian mandiri dalam 1 (satu) penelitian ATAU Doktor/Magister/Sarjana/Mahasiswa yang telah berpartisipasi sebagai Anggota Peneliti minimal dalam 3 (tiga) penelitian. Jabatan fungsional bagi dosen minimal adalah Asisten Ahli. Penelitian yang dilakukan berupa Penelitian Dasar.</p> <p>9. PPPM UNRIYO : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>10. Peneliti internal adalah peneliti yang berasal dari kalangan dosen atau mahasiswa UNRIYO</p> <p>11. Peneliti eksternal adalah peneliti yang berasal dari kalangan dosen atau mahasiswa selain UNRIYO yang melakukan kegiatan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>penelitian di UNRIYO</p> <p>12. Peneliti mitra adalah peneliti peneliti yang berasal dari dosen atau mahasiswa selain UNRIYO yang bekerjasama dengan peneliti internal di UNRIYO yang melakukan penelitian di UNRIYO atau di luar UNRIYO</p>
<p>3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)</p>	<p><b>3.1 Rasionale eksternal</b></p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang undangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p><b>3.2 Rasionale Internal</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT terkait menyiapkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi.</li> <li>2. UPT terkait memastikan ketersediaan Laboratorium yang mendukung pelaksanaan penelitian.</li> <li>3. UPT terkait memastikan Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>4. UPT terkait memastikan Ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana di laboratorium.</li> <li>5. UPT terkait memastikan Ketersediaan software penunjang penelitian yang berlisensi di laboratorium.</li> <li>6. UPT terkait memastikan ketersediaan laboran bersertifikasi.</li> <li>7. PPPM memastikan Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.</li> <li>8. PPPM mengupayakan jurnal yang dikelola terakreditasi minimal sinta 2.</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>9. PPPM memastikan Ketersediaan sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian mahasiswa.</p> <p>10. PPPM memastikan keberadaan komisi etik penelitian.</p> <p>11. Kepala UPT perpustakaan memastikan tersedianya bahan pustaka yang meliputi: buku referensi baik tercetak maupun e-book, jurnal tercetak nasional dan internasional serta akses ke jurnal elektronik bereputasi nasional dan internasional.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<p><b>Strategi Pencapaian Standar adalah sebagai berikut:</b></p> <p>a. PPPM UNRIYO melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>b. PPPM UNRIYO menyusun dan mengajukan anggaran kebutuhan sarana dan prasarana penelitian kepada Yayasan Pendidikan Respati melalui Wakil Rektor II atas persetujuan Rektor UNRIYO dan Wakil Rektor I</p> <p>c. UNRIYO melalui PPPM menetapkan standar pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>d. PPPM UNRIYO mengevaluasi penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>e. PPPM UNRIYO melakukan monitor dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian berdasarkan melalui wawancara kepada peneliti (formulir....), kuesioner (formulir.....), supervisi langsung baik terjadwal atau tidak (formulir....)</p> <p>f. PPPM UNRIYO menyampaikan hasil evaluasi melalui rapat-</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>rapat insidental, terencana dan atau langsung kepada pimpinan perguruan tinggi dan unit terkait.</p> <p>g. PPPM UNRIYO mengevaluasi kembali hasil monitor evaluasi sebelumnya. Jika tidak ada sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian, maka dilakukan mekanisme sama dengan point 4a sampai dengan 4c</p>
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)</p>	<p>Terlampir dalam tabel di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar sarana dan prasarana</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses sarana dan prasarana dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar sarana dan prasarana Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelian</li> <li>2. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelian</li> <li>3. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelian</li> <li>4. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelian</li> <li>5. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian</li> </ol> <p>SOP Standar sarana dan prasarana Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaporan PDDikti</li> <li>2. SOP Pengajuan SK Penelitian</li> </ol> <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pelaporan PDDikti</li> <li>2. Formulir Pengajuan SK Penelitian</li> </ol> <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	Dokumen SK Penelitian
<p>9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain); SPMI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>13. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

### Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	1. Setiap prodi memiliki minimal satu laboratorium penelitian. 2. Ketersediaan laboratorium bersertifikasi. 3. Jaringan fasilitas laboratorium dapat diakses online.					
2	1. Minimal 400 judul buku yang relevan					

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>per prodi.</p> <p>2. Minimal 3 jurnal nasional terakreditasi yang relevan per prodi.</p> <p>3. Minimal 2 jurnal internasional yang relevan per prodi.</p>					
3	<p>1. Sarana sangat memadai.</p> <p>2. Sarana terawat dengan baik.</p> <p>3. Prodi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan mahasiswa berupa praktikum terjadwal).</p>					

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

4	Software yang digunakan memadai dan semua berlisensi 91% - 100%					
5	Jumlah laboran memadai dan semua telah bersertifikasi.					
6	Kelompok riset dan laboratorium riset berdaya saing nasional dan internasional.					

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Fasilitas laboratorium	Laboratorium mendukung pelaksanaan penelitian.	4. Setiap prodi memiliki minimal satu laboratorium penelitian. 5. Ketersediaan laboratorium bersertifikasi. 6. Jaringan fasilitas laboratorium dapat diakses online.	Ada bukti 3 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 2 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 1 indikator telah terpenuhi.	Tidak ada indikator yang terpenuhi.
2	Pustaka	Ketersediaan buku, jurnal tercetak dan on-line yang relevan.	4. Minimal 400 judul buku yang relevan per prodi. 5. Minimal 3 jurnal nasional terakreditasi yang relevan per prodi.	Ada bukti 3 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 2 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 1 indikator telah terpenuhi.	Tidak ada indikator yang terpenuhi.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

			6. Minimal 2 jurnal internasional yang relevan per prodi.				
3	Sarana (peralatan)	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana di laboratorium.	4. Sarana sangat memadai. 5. Sarana terawat dengan baik. 6. Prodi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan mahasiswa berupa praktikum terjadwal).	Ada bukti 3 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 2 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 1 indikator telah terpenuhi.	Tidak ada indikator yang terpenuhi.
4	Software	Ketersediaan software yang berlisensi di laboratorium.	Software yang digunakan memadai dan semua berlisensi 91% - 100%	Software yang digunakan memadai dan telah berlisensi. (91%– 100%)	Software yang digunakan memadai dan telah berlisensi. (81%– 90%)	Software yang digunakan memadai dan telah berlisensi. (71%– 80%)	Software yang digunakan memadai dan telah berlisensi. (61%– 70%)

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

5	SDM : Laboran	Ketersediaan laboran bersertifikasi.	Jumlah laboran memadai dan semua telah bersertifikasi.	Jumlah laboran memadai dan minimal 70% telah bersertifikasi.	Jumlah laboran memadai minimal 55% telah bersertifikasi	Jumlah laboran cukup memadai dan minimal 35% telah bersertifikasi.	Jumlah laboran kurang memadai dan atau yang bersertifikasi kurang dari 35%
6	Kelompok Riset	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.	Kelompok riset dan laboratorium riset berdaya saing nasional dan internasional.	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1)adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2)keterlibatan aktif kelompok riset	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1)adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2)keterlibatan aktif kelompok riset	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset. </br>SKOR 2	Perguruan tinggi mempunyai bukti yang sah tentang keberadaan salah satu dari kelompok riset atau laboratorium riset. </br>SKOR 1

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

				<p>dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3)dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</p> <p>&lt;/br&gt;SKOR 4</p>	<p>dalam jejaring tingkat nasional, dan menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.</p> <p>&lt;/br&gt;SKOR 3</p>		
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X /2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

### REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				